



PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Barugae, Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Abumpungeng, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 903/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 03 November 2013 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp



94/01/XII/2013 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Desember 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
 - c. Tergugat telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sri
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 09 November 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/01/XII/2013, tanggal 03 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing SAKSI XX dan SAKSI XXY, selengkapny keterangan saksi tersebut selengkapny dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang*

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan karena Tergugat sering minum sampai mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 03 November 2013 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI XX dan SAKSI XXY keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp



pertengkaran dan mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan dan Tergugat tidak memberikah nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Dra. Ernawati

Ketua Majelis,

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.903/Pdt.G/2019/PA.Wtp